
Perumusan Norma Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Reformasi Hukum Pidana Indonesia

Risman Setiawan

Universitas Halu Oleo

* Correspondence e-mail; rismansetiawan@uho.ac.id

Abstract

This study aims to examine the legal policies of local regulations in formulating criminal norms following the enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. The primary focus of this study is on criminal legal policies within the Indonesian legal system, which require that every formulation of criminal offenses in Regional Regulations be responsive to community needs while upholding legal certainty and justice. This study employs a normative legal research method with legislative and conceptual approaches, analyzing the formulation of Regional Regulation norms based on the Criminal Code. Key findings indicate a shift in perspective regarding criminal penalties. The scope of local governments' authority in defining criminal offenses is not autonomous; criminal offenses in Regional Regulations must align with national standards regarding categories of fines and sanctions. Furthermore, the recognition of customary law in Article 2 of Law No. 1 of 2023 provides leeway for local governments but must remain consistent with human rights standards. Therefore, local governments must immediately harmonize and synchronize all Regional Regulations containing criminal sanctions to ensure legal certainty and justice following the implementation of the National Criminal Code.

Keywords: *Criminal Code; Criminal Offenses; Legal Policy; Local Regulations*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum Peraturan Daerah dalam merumuskan norma pidana pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fokus utama penelitian ini adalah pada kebijakan hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia, yang mensyaratkan bahwa setiap rumusan tindak pidana dalam Peraturan Daerah harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif dan konseptual, menganalisis perumusan norma Peraturan Daerah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Temuan utama menunjukkan adanya pergeseran perspektif terkait hukuman pidana. Ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah dalam merumuskan tindak pidana tidak bersifat otonom; tindak pidana dalam Peraturan Daerah harus sesuai dengan standar nasional mengenai kategori denda dan sanksi. Selain itu, pengakuan hukum adat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ruang bagi pemerintah daerah namun harus tetap sejalan dengan standar hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera menyelaraskan dan menyinkronkan seluruh Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana guna memastikan kepastian hukum dan keadilan pasca implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

Kata kunci: Kebijakan Hukum; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Peraturan Daerah; Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai era baru dalam sejarah hukum Indonesia, yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman utama dalam sistem peradilan pidana.¹ Reformasi ini membawa perubahan mendasar pada kebijakan hukum nasional, di mana hukum pidana tidak lagi sekadar warisan kolonial, melainkan perwujudan kedaulatan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.² Namun, penerapan peraturan ini menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya, khususnya dalam merumuskan norma-norma pidana dalam Peraturan Daerah.

Dalam kerangka otonomi daerah, perumusan Peraturan Daerah dipandang sebagai kegiatan hukum-politik yang bertujuan memilih metode terbaik untuk mencapai tujuan ketertiban umum. Peraturan daerah seharusnya merupakan produk hukum yang responsif dan mampu mengakomodasi nilai-nilai sosial serta aspirasi masyarakat setempat.³ Namun, dalam praktiknya, perumusan tindak pidana dalam peraturan daerah sering bertentangan dengan asas legalitas, yang memiliki perspektif baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

Masalah hukum yang umum adalah ketidakjelasan mengenai ruang lingkup kewenangan daerah dalam merumuskan sanksi, yang berisiko mengkategorikan banyak tindakan sebagai tindak pidana di tingkat peraturan daerah. Kebijakan hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia mensyaratkan bahwa perumusan peraturan pidana harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat sambil menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan.⁴ Ketidakkonsistenan antara peraturan nasional dan daerah dapat menimbulkan faktor-faktor yang merusak tatanan hukum nasional.

Pengaturan tindak pidana dalam peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menghadapi dilema antara standarisasi hukum nasional dan pengakuan hukum adat dalam masyarakat. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memungkinkan hukum adat atau hukum yang dipraktikkan dalam masyarakat tetap berlaku;

¹ Henny Saida Flora, Mac Thi Hoai Thuong, and Ratna Deliana Erawati, "The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (April 4, 2023): 113–125, accessed May 18, 2026, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1169>.

² Tomi Khoyron Nasir, Beniharmoni Harefa, and Handar Subhandi Bakhtiar, "Criminal Policy in Law Number 1 Of 2023 Concerning the Criminal Code," *International Journal of Social Science and Human Research* 8, no. 6 (June 4, 2025): 3998–4016, accessed May 18, 2026, www.ijsshr.in.

³ Madaskolay Viktoris Dahoklory and Alfian Reymon Makaruku, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif," *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* 5, no. 2 (January 5, 2026): 104–114, accessed May 19, 2026, https://jurnal.ut.ac.id/index.php/humaya_fhisip/article/view/13452.

⁴ Sahat Maruli and Tua Situmeang, "POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Politics Of Criminal Law Against Criminalization And Decriminalization Policies In The Legal System In Indonesia," *Res Nullius Law Journal* 4, no. 2 (June 25, 2022): 201–210, accessed May 19, 2026, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/7166>.

namun, hal ini memerlukan peraturan yang lebih rinci di tingkat lokal.⁵ Tanpa batasan yang jelas, pemerintah daerah berisiko merumuskan tindak pidana yang diskriminatif atau bahkan tidak pantas.

Dalam kasus tertentu, seperti penetapan denda selama pandemi, langkah-langkah ini dianggap kurang memiliki dasar hukum yang kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan tingkat atas. Ketentuan pidana dalam peraturan daerah tidak dianggap mengikat, namun peraturan daerah sering melampaui batas konstitusionalnya.⁶ Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai perbedaan antara sanksi administratif dan sanksi pidana dalam peraturan daerah.

Selain itu, upaya pemerintah daerah untuk mengkodifikasi tindak pidana adat ke dalam peraturan tertulis. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengakui hukum adat, formulasi tindak pidana adat dalam Peraturan Daerah harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari pengabaian prinsip-prinsip hukum pidana materil yang berlaku secara nasional.⁷

Pentingnya mengkaji isu ini dari perspektif kebijakan hukum karena peran negara dalam menentukan arah hukum untuk mencapai tujuan negara dalam menjamin keadilan bagi setiap warga negara. Kebijakan hukum menentukan dasar bagi peraturan mengenai bentuk dan isi peraturan yang akan ditetapkan, yang dalam konteks ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan hukum daerah. Perubahan signifikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengharuskan pemerintah daerah untuk berperan tidak hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai perancang peraturan daerah yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Namun, proses perumusan tindak pidana dalam peraturan daerah sering kali dipengaruhi oleh kondisi politik, yang tak terhindarkan berdampak pada akuntabilitas politik di tingkat lokal.⁸ Jika perumusan tindak pidana di tingkat lokal tidak didasarkan pada studi yang mendalam dan komprehensif, hal itu hanya akan menghasilkan produk hukum yang diskriminatif. Oleh karena itu, kebijakan hukum di tingkat lokal harus selaras dengan semangat reformasi hukum pidana.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan implementasinya hingga saat ini, pemerintah daerah wajib menyesuaikan seluruh peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana guna mencegah celah atau konflik hukum di tingkat peraturan daerah. Dengan demikian, perumusan tindak pidana dalam peraturan daerah yang mengikuti Undang-Undang

⁵ Muhamad Khalif Ardi et al., "Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Adat Dalam Peraturan Tertulis Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Wacana Hukum* 29, no. 2 (October 31, 2023): 130–145, accessed May 19, 2026, <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/9829>.

⁶ Oti Handayani, "Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 1 (May 28, 2021): 84–102, accessed May 19, 2026, <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/557>.

⁷ Ardi et al., "Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Adat Dalam Peraturan Tertulis Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

⁸ Muhtar Said, Ahsanul Minan, and Muhammad Nurul Huda, "Problems of Horizontal and Vertical Political Accountability of Elected Officials in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 6, no. 1 (May 31, 2021): 83–124, accessed May 19, 2026, <https://journal.unnes.ac.id/sju/jils/article/view/43403/>.

Nomor 1 Tahun 2023 harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial tanpa menyimpang dari sistem hukum nasional.

Dengan demikian, berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diperlukan untuk mengidentifikasi rumusan dan batasan yang ideal bagi pemerintah daerah dalam mendefinisikan tindak pidana guna mencegah tumpang tindih peraturan. Penelitian ini berfokus pada aspek politik dan hukum penetapan sanksi pidana dalam peraturan daerah untuk memastikan keselarasan antara peraturan daerah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹

Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*literature review*) dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi, dan mengorganisir dokumen. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci, didukung oleh tabel analisis konten dan matriks perbandingan norma hukum guna mengidentifikasi celah regulasi yang sering disalahgunakan.¹⁰

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif-normatif dengan metode penafsiran sistematis dan gramatikal. Proses analisis melibatkan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi logis, dan penarikan kesimpulan melalui logika deduktif-induktif untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep kebijakan hukum, pada prinsipnya, memandang hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Kebijakan hukum merupakan perwujudan kehendak pemerintah terkait hukum yang berlaku di wilayah yurisdiksinya serta arah perkembangan hukum.¹² Dalam konteks perumusan Peraturan Daerah, kebijakan hukum berfungsi sebagai panduan untuk menentukan metode dan isi yang paling ideal guna mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial di tingkat daerah.

Kebijakan pidana merupakan upaya rasional masyarakat atau negara untuk memerangi kejahatan. Kebijakan hukum pidana mencakup proses mendefinisikan tindak pidana yakni mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang dikenai sanksi serta meninjau

⁹ Sidi Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (November 30, 2024), accessed May 19, 2026, <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1390>.

¹⁰ Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 3 (July 17, 2025): 114–128, accessed May 19, 2026, <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/116>.

¹¹ Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia."

¹² Dahoklory and Makaruku, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif."

perbuatan yang tidak lagi relevan untuk dianggap sebagai tindak pidana.¹³ Perumusan kebijakan ini harus didasarkan pada kriteria yang tepat guna mencegah semua perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, yang akan membebani penuntutan dalam proses peradilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan perspektif baru dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, yang berorientasi pada nilai-nilai keseimbangan. Orientasi ini mencakup perlindungan kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Perubahan ini memerlukan sinkronisasi dalam hierarki perundang-undangan agar selaras dengan visi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru.

Dalam teori sistem hukum Lawrence Friedman, yang mencakup aspek substansi hukum, struktur, dan budaya, perumusan tindak pidana di tingkat lokal khususnya substansi hukum (isi Peraturan Daerah) harus didukung oleh struktur yang kompeten (Pemerintah Daerah) dan budaya hukum dalam masyarakat yang menerima norma-norma tersebut. Tanpa keselarasan di antara ketiga komponen ini, tindak pidana yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah tidak akan efektif dalam pelaksanaannya.

Selain itu, konsep hukum responsif digunakan untuk mengevaluasi apakah Peraturan Daerah yang disahkan mencerminkan aspirasi masyarakat lokal. Hukum responsif memosisikan hukum sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan keadilan.¹⁴ Dalam kebijakan hukum lokal, perumusan peraturan harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi publik yang kuat.

Batas Kewenangan Daerah dalam Merumuskan Norma Pidana Peraturan Daerah

Wewenang pemerintah daerah dalam mendefinisikan tindak pidana terbatas karena Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; namun, perluasan wewenang muncul berdasarkan Pasal 2, yang mengakui hukum adat.¹⁵ Situasi ini mengharuskan pemerintah daerah memiliki pengetahuan hukum saat merumuskan norma untuk mencegah konflik antara kepastian hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kearifan lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan norma pidana dalam Peraturan Daerah pasca reformasi hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum, asas legalitas, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Perda memang memiliki ruang untuk memuat ketentuan pidana, tetapi ruang tersebut bersifat terbatas. Kewenangan daerah harus bersumber dari undang-undang yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan hukum pidana nasional. Temuan ini memperlihatkan bahwa Perda tidak dapat menjadi instrumen kriminalisasi lokal yang berdiri sendiri. Norma pidana dalam Perda harus

¹³ Maruli and Situmeang, "POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Politics Of Criminal Law Against Criminalization And Decriminalization Policies In The Legal System In Indonesia."

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Nasir, Harefa, and Bakhtiar, "Criminal Policy in Law Number 1 Of 2023 Concerning the Criminal Code."

tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta arah pembaruan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam teori hierarki norma, validitas suatu norma bergantung pada kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi. Karena itu, norma pidana daerah harus memperoleh legitimasi dari sistem hukum nasional, bukan semata-mata dari kebutuhan administratif pemerintah daerah. Temuan ini juga sejalan dengan pandangan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas kejelasan tujuan, kesesuaian jenis dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan secara efektif.

Meskipun pada kenyataannya, politik hukum dalam merumuskan Peraturan Daerah sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik elektoral. Pemerintah daerah cenderung merumuskan norma-norma populis atau represif untuk menunjukkan ketegasan, tanpa mempertimbangkan konflik antara norma-norma tersebut dengan peraturan yang lebih tinggi.¹⁶ Hal ini sering kali berujung pada pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat karena dianggap melampaui kewenangan dalam menetapkan sanksi pidana yang membatasi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Ketidajelasan Rumusan Delik dan Risiko Kriminalisasi

Temuan kedua memperlihatkan bahwa persoalan utama dalam perumusan norma pidana Perda terletak pada ketidakjelasan rumusan delik, ketidaktepatan penempatan sanksi pidana, dan lemahnya pembedaan antara pelanggaran administratif dengan tindak pidana. Dalam beberapa pola perumusan, norma pidana cenderung hanya memuat larangan umum yang diikuti ancaman pidana. Rumusan seperti “mengganggu ketertiban umum”, “melanggar kesusilaan”, atau “tidak menaati ketentuan pemerintah daerah” dapat menimbulkan tafsir luas jika tidak dijelaskan unsur perbuatannya. Dalam hukum pidana, rumusan delik harus memenuhi asas *lex certa*, yaitu jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Rumusan juga harus memenuhi asas *lex stricta*, yaitu tidak boleh diperluas melalui penafsiran yang merugikan warga negara. Ketika Perda memuat norma pidana yang kabur, maka penegakan hukum berisiko bergantung pada diskresi aparat. Kondisi ini dapat mengurangi kepastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan hanya untuk memperkuat kepatuhan administratif. Pidana harus digunakan secara hati-hati karena menyangkut pembatasan hak warga negara, stigma sosial, dan potensi perampasan kemerdekaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, jelas bahwa perumusan tindak pidana dalam peraturan daerah harus mematuhi standar kriminalisasi yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di tingkat nasional. Pemerintah daerah tidak lagi bebas menentukan jenis sanksi yang berat tanpa dasar hukum yang jelas dari undang-undang yang lebih tinggi. Harmonisasi peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai sarana untuk mencegah ketidakkonsistenan dalam rumusan tindak pidana dalam Peraturan Daerah.

¹⁶ Said, Minan, and Huda, “Problems of Horizontal and Vertical Political Accountability of Elected Officials in Indonesia.”

Terkait penerapan tindak pidana adat, terdapat tantangan dalam menentukan kriteria perbuatan yang “dapat dihukum” menurut hukum yang berlaku di masyarakat. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa hukum tersebut harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah daerah sering kali kesulitan merumuskan norma-norma adat ke dalam Peraturan Daerah, yang berisiko memicu ketidakpastian hukum di masyarakat.

Selain itu, pembatasan kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebenarnya dimaksudkan untuk memastikan penerapan hukum pidana nasional secara menyeluruh.¹⁷ Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak boleh melemahkan peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah sosial di tingkat lokal. Kebijakan hukum yang ideal bagi pemerintah daerah adalah kebijakan yang memungkinkan otonomi, di mana daerah diberi ruang untuk berinovasi sambil tetap berada dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Konflik antara peraturan daerah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering kali muncul akibat lemahnya koordinasi pada tahap penyusunan peraturan. Banyak daerah belum sepenuhnya memahami pergeseran perspektif dalam KUHP baru, sehingga mereka terus merumuskan tindak pidana sesuai semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang memerlukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.¹⁸ Hal ini menyoroti kebutuhan akan bimbingan teknis yang komprehensif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan proses legislatif di tingkat lokal.

Oleh karena itu, akuntabilitas hukum-politik dalam perumusan peraturan daerah sangatlah penting. Pejabat publik daerah harus dimintai pertanggungjawaban atas setiap norma pidana yang ditetapkan, terutama dampaknya terhadap kebebasan warga negara. Kebijakan hukum yang responsif menuntut agar perumusan setiap tindak pidana didahului oleh makalah akademis yang komprehensif, termasuk analisis dampak sosial dan hukum yang mendalam.

Upaya untuk mengintegrasikan kearifan lokal dengan sistem peradilan pidana nasional memerlukan jembatan berupa Peraturan Pemerintah yang menetapkan pedoman untuk perumusan tindak pidana adat di daerah. Tanpa pedoman ini, batasan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan rentan disalahgunakan. Pemerintah daerah perlu secara aktif memetakan hukum adat di wilayahnya dengan melibatkan pemimpin adat dan akademisi.

Arah Reformulasi Norma Pidana Perda Pasca KUHP Nasional

Temuan ketiga menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana Indonesia menuntut perubahan paradigma dalam pembentukan ketentuan pidana daerah. Perda tidak cukup hanya memuat norma larangan dan ancaman pidana. Pembentuk Perda perlu menjelaskan dasar

¹⁷ Bayu Sujatmiko, Ramlani Lina Sinaulan, and St Laksanto Utomo, “Transformasi Penegakan Hukum Dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Oleh Polri,” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 6, no. 2 (February 23, 2026): 10–10, accessed May 19, 2026, <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/3954>.

¹⁸ Kukuh Sudarmanto et al., “IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (November 2021): 702–713, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4191/>.

kriminalisasi, tujuan pemidanaan, tingkat bahaya perbuatan, serta hubungan antara sanksi administratif dan sanksi pidana. Pasca lahirnya KUHP nasional, kebijakan pidana daerah harus diarahkan pada prinsip selektivitas, proporsionalitas, dan ultimum remedium. Artinya, pidana harus menjadi sarana terakhir setelah instrumen administratif tidak memadai untuk menjaga kepentingan publik. Dalam konteks ini, pelanggaran yang bersifat administratif sebaiknya diselesaikan melalui teguran, denda administratif, pencabutan izin, penghentian kegiatan, atau kewajiban pemulihan. Sanksi pidana baru relevan jika perbuatan menimbulkan bahaya serius terhadap masyarakat, lingkungan, kesehatan, keselamatan, atau ketertiban umum. Prinsip ini sesuai dengan gagasan kebijakan hukum pidana modern yang menempatkan pemidanaan sebagai instrumen terbatas, bukan alat utama pengendalian. Dengan demikian, Perda perlu melakukan harmonisasi dengan KUHP nasional agar tidak terjadi tumpang tindih norma, duplikasi sanksi, atau kriminalisasi yang tidak proporsional.

Demikian pula, mewujudkan reformasi hukum pidana Indonesia menuntut perubahan pola pikir pemerintah daerah. Hukum tidak boleh dipandang sebagai senjata untuk memaksakan kepatuhan, melainkan sebagai sarana untuk membimbing masyarakat menuju terwujudnya keadilan. Perumusan tindak pidana dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan Pancasila, karena Pancasila menjadi landasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

Keseimbangan antara kebijakan hukum daerah dan nasional akan menciptakan kepastian hukum yang adil. Namun, dalam praktiknya, konflik kepentingan masih ada, yang menyebabkan perbedaan kepentingan politik dalam perumusan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, batas kewenangan daerah harus diklarifikasi melalui mekanisme pengawasan yang ketat oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, perumusan tindak pidana dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah melalui proses harmonisasi dalam hierarki perundang-undangan. Kewenangan pemerintah daerah untuk merumuskan tindak pidana ke dalam peraturan daerah harus dibatasi sesuai dengan standar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan hukum pidana daerah sangat bergantung pada sinkronisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan daerah untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan ketiga temuan tersebut, reformasi hukum pidana Indonesia menuntut pembaruan perumusan norma pidana dalam Peraturan Daerah terbukti berdasarkan analisis normatif terhadap asas hukum pidana, hierarki peraturan perundang-undangan, dan arah politik hukum pidana nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma pidana daerah tidak boleh disusun secara sederhana melalui pola larangan umum dan ancaman pidana. Norma tersebut harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, rumusan unsur delik yang tegas, batas sanksi yang proporsional, serta hubungan yang rasional dengan sanksi administratif. Dengan kata lain, reformasi hukum pidana nasional membawa konsekuensi langsung terhadap cara pemerintah daerah dan DPRD merumuskan ketentuan pidana dalam Perda. Jika ketentuan pidana Perda tidak mengikuti prinsip tersebut, maka norma tersebut berisiko bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara.

Dalam teori hierarki norma yang menempatkan Perda sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang tersusun secara berjenjang. Dalam teori tersebut, suatu norma hukum memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, norma pidana dalam Perda harus selaras dengan undang-undang dan konstitusi. Perda tidak dapat membuat ancaman pidana yang melampaui batas kewenangan daerah. Perda juga tidak boleh membentuk jenis pidana yang tidak diakui oleh sistem hukum nasional. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa otonomi daerah bukanlah kewenangan mutlak, melainkan kewenangan yang dibatasi oleh prinsip negara kesatuan dan sistem peraturan perundang-undangan nasional.¹⁹ Dalam konteks pasca reformasi hukum pidana, pembentuk Perda harus menempatkan KUHP nasional sebagai rujukan utama. Hal ini penting agar kebijakan pidana daerah tidak berjalan sendiri dan tidak menimbulkan fragmentasi hukum pidana di tingkat lokal.

Dalam perspektif asas legalitas, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas rumusan norma pidana Perda harus menjadi perhatian utama. Asas legalitas tidak hanya menuntut agar suatu tindak pidana diatur dalam peraturan tertulis, tetapi juga menuntut agar rumusan tindak pidana tersebut jelas dan dapat dipahami oleh warga negara. Rumusan yang kabur dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Warga negara akan sulit mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan. Kondisi ini bertentangan dengan fungsi hukum pidana sebagai alat perlindungan masyarakat sekaligus pembatas kekuasaan negara.²⁰ Dengan demikian, setiap norma pidana dalam Perda harus memuat unsur perbuatan, subjek hukum, bentuk kesalahan, kondisi pelanggaran, dan ancaman sanksi secara tegas. Pembentuk Perda juga perlu menghindari istilah yang terlalu umum, seperti “meresahkan masyarakat” atau “mengganggu ketertiban”, kecuali istilah tersebut diberi batasan normatif yang jelas.

Temuan ini juga relevan dengan teori kebijakan kriminal yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir. Hukum pidana memiliki sifat keras karena dapat menimbulkan stigma, pembatasan kebebasan, dan konsekuensi sosial bagi pelaku. Oleh sebab itu, penggunaan pidana harus dibatasi pada perbuatan yang benar-benar merugikan atau membahayakan kepentingan publik. Jika suatu pelanggaran dapat ditangani melalui sanksi administratif, maka penggunaan pidana menjadi tidak proporsional. Pandangan ini sejalan dengan gagasan ultimum remedium dalam hukum pidana modern.²¹ Dalam konteks Perda, prinsip ini sangat penting karena banyak urusan daerah berkaitan dengan administrasi pemerintahan, seperti perizinan, retribusi, tata ruang, ketertiban umum, kebersihan, dan pengelolaan lingkungan lokal. Tidak semua pelanggaran terhadap urusan tersebut harus dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pemerintah daerah perlu membedakan antara pelanggaran administratif biasa dan perbuatan yang layak dipidana.

Temuan ini sejalan dengan kajian yang menyatakan bahwa problem utama pembentukan Perda terletak pada disharmoni norma dan lemahnya sinkronisasi dengan

¹⁹ J Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, 2010).

²⁰ E. O. S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma, 2016).

²¹ B N Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984).

peraturan yang lebih tinggi. Banyak kajian hukum administrasi dan hukum tata negara menekankan bahwa Perda sering bermasalah karena tidak memperhatikan asas kesesuaian materi muatan, keterlaksanaan, dan kepastian hukum. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut, tetapi dengan fokus khusus pada norma pidana. Artinya, masalah Perda tidak hanya terletak pada aspek administratif atau kewenangan, tetapi juga pada kualitas kriminalisasi. Norma pidana yang tidak jelas dapat berdampak lebih serius daripada norma administratif biasa karena langsung menyentuh hak warga negara. Dalam hal ini, penelitian ini memberi penekanan baru bahwa pengujian Perda harus mencakup validitas kewenangan, kualitas rumusan delik, dan rasionalitas ancaman pidana.

Namun, terdapat juga pandangan yang berbeda. Sebagian kajian memandang bahwa sanksi pidana dalam Perda tetap diperlukan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan daerah. Pandangan ini muncul karena pemerintah daerah sering menghadapi pelanggaran berulang dalam bidang ketertiban umum, lingkungan, perizinan, dan perlindungan masyarakat. Dalam praktik, sanksi administratif kadang dianggap kurang efektif untuk mendorong kepatuhan. Penelitian ini tidak menolak kebutuhan pidana secara mutlak. Akan tetapi, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan daerah tidak boleh mengabaikan prinsip legalitas dan proporsionalitas. Pidana dapat digunakan, tetapi hanya untuk pelanggaran yang memiliki tingkat bahaya serius dan tidak cukup diselesaikan dengan instrumen administratif. Perbedaan ini muncul karena penelitian yang menekankan efektivitas cenderung melihat Perda dari sudut kebutuhan pemerintah daerah, sedangkan penelitian ini melihat Perda dari sudut batas konstitusional dan prinsip hukum pidana.

Perbedaan temuan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, terdapat perubahan konteks hukum setelah lahirnya KUHP nasional. Pembaruan ini menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan pola perumusan pidana lokal. Kedua, terdapat perbedaan pendekatan analisis. Kajian yang berbasis administrasi pemerintahan cenderung menilai pidana sebagai instrumen kepatuhan, sedangkan kajian hukum pidana menilai pidana sebagai instrumen yang harus dibatasi. Ketiga, kualitas pembentukan Perda sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan daerah. Tidak semua daerah memiliki perancang peraturan, ahli hukum pidana, atau mekanisme harmonisasi yang memadai. Keempat, tekanan politik lokal juga dapat memengaruhi perumusan norma pidana. Dalam beberapa kasus, ancaman pidana digunakan untuk menunjukkan ketegasan pemerintah daerah, meskipun secara normatif belum tentu diperlukan.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya evaluasi terhadap Perda yang memuat ketentuan pidana. Pemerintah daerah dan DPRD perlu melakukan inventarisasi Perda, terutama Perda yang mengatur ketertiban umum, lingkungan, perizinan, kesehatan masyarakat, pajak daerah, retribusi, dan tata ruang. Setiap norma pidana perlu diuji berdasarkan empat pertanyaan. Pertama, apakah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur perbuatan tersebut. Kedua, apakah perbuatan yang dilarang telah dirumuskan secara jelas. Ketiga, apakah sanksi pidana diperlukan atau cukup dengan sanksi administratif. Keempat, apakah ancaman pidana telah proporsional dengan tingkat bahaya perbuatan. Evaluasi ini dapat mencegah munculnya

Perda yang represif, tumpang tindih, atau sulit diterapkan. Evaluasi juga penting untuk memastikan bahwa Perda tetap relevan dengan KUHP nasional dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya pedoman khusus mengenai perumusan norma pidana dalam Perda. Pedoman tersebut dapat disusun oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, akademisi, perancang peraturan perundang-undangan, dan aparat penegak hukum. Pedoman ini perlu memuat kriteria kriminalisasi, batas sanksi, struktur rumusan delik, penggunaan sanksi administratif, serta mekanisme harmonisasi dengan KUHP nasional. Selain itu, pembentukan Perda yang memuat pidana perlu melibatkan ahli hukum pidana sejak tahap penyusunan naskah akademik. Selama ini, pembentukan Perda sering lebih menekankan urgensi administratif, tetapi belum selalu menguji kelayakan pidana secara mendalam. Dengan pedoman tersebut, daerah dapat merumuskan norma pidana secara lebih sistematis, rasional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan teori terletak pada penguatan hubungan antara teori hierarki norma, asas legalitas, dan kebijakan kriminal dalam pembentukan Perda. Kajian tentang Perda sering ditempatkan dalam bidang hukum tata negara atau hukum administrasi negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika Perda memuat pidana, maka analisisnya harus melibatkan hukum pidana. Dengan demikian, otonomi daerah tidak cukup diuji dari sisi kewenangan formal. Otonomi daerah juga perlu diuji dari sisi batas penggunaan kekuasaan pidana. Penelitian ini menawarkan kerangka evaluasi tiga lapis. Pertama, evaluasi kewenangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua, evaluasi rumusan delik berdasarkan asas legalitas. Ketiga, evaluasi sanksi berdasarkan proporsionalitas dan ultimum remedium. Kerangka ini dapat digunakan untuk menilai kualitas Perda pidana pasca reformasi hukum pidana Indonesia.

Dari sisi pemecahan masalah praktis, penelitian ini memberi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas regulasi. Daerah perlu menghindari pola salin-tempel dalam merumuskan ketentuan pidana. Daerah juga perlu memastikan bahwa setiap ancaman pidana memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunan naskah akademik, pembentuk Perda perlu menjelaskan data pelanggaran, dampak sosial, kelemahan sanksi administratif, serta alasan mengapa pidana diperlukan. Tanpa dasar tersebut, ketentuan pidana hanya akan menjadi simbol ketegasan yang lemah secara hukum. Dalam praktik penegakan, norma yang buruk dapat menyulitkan aparat, menimbulkan perbedaan tafsir, dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan norma pidana Perda harus berorientasi pada kualitas, bukan sekadar keberadaan ancaman pidana.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, sehingga belum mengukur efektivitas penerapan ketentuan pidana Perda di lapangan. Kedua, penelitian ini belum melakukan pemetaan kuantitatif terhadap seluruh Perda yang memuat ketentuan pidana setelah reformasi hukum pidana nasional. Ketiga, penelitian ini belum membandingkan secara empiris variasi perumusan norma pidana antara satu daerah dengan daerah lain. Keterbatasan ini dapat memengaruhi generalisasi temuan, terutama jika

digunakan untuk menilai seluruh praktik legislasi daerah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan socio-legal atau empiris. Penelitian berikutnya dapat meneliti praktik penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan atas pelanggaran Perda. Penelitian berikutnya juga dapat membangun indeks kualitas norma pidana Perda berdasarkan kejelasan rumusan, dasar kewenangan, proporsionalitas sanksi, dan kesesuaian dengan KUHP nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perumusan norma pidana dalam Peraturan Daerah pasca reformasi hukum pidana Indonesia harus dilakukan secara lebih selektif, jelas, proporsional, dan selaras dengan sistem hukum pidana nasional. Temuan utama penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, kewenangan daerah dalam merumuskan norma pidana bersifat terbatas dan harus tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua, rumusan pidana dalam Perda masih berpotensi menimbulkan masalah jika memuat delik yang kabur, ancaman sanksi yang tidak proporsional, dan perbedaan yang lemah antara pelanggaran administratif dengan tindak pidana. Ketiga, reformasi hukum pidana nasional menuntut pembaruan pola perumusan norma pidana daerah melalui prinsip legalitas, proporsionalitas, harmonisasi, dan *ultimum remedium*.

Hasil penelitian menegaskan bahwa reformasi hukum pidana Indonesia berpengaruh terhadap kebutuhan pembaruan perumusan norma pidana dalam Perda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa norma pidana daerah tidak dapat lagi disusun dengan pola lama yang hanya menempatkan pidana sebagai alat pemaksa kepatuhan administratif. Ketentuan pidana dalam Perda harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, unsur delik yang tegas, tujuan pidanaan yang rasional, serta sanksi yang sesuai dengan tingkat bahaya perbuatan. Dengan demikian, reformasi hukum pidana nasional memberikan arah baru bagi pembentukan Perda yang lebih tertib, terukur, dan menghormati hak warga negara.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya evaluasi dan harmonisasi terhadap Perda yang memuat ketentuan pidana. Pemerintah daerah dan DPRD perlu meninjau kembali Perda yang berpotensi bertentangan dengan KUHP nasional, asas legalitas, dan prinsip proporsionalitas. Dalam penerapannya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan naskah akademik, perancangan Perda baru, serta revisi Perda lama. Pemerintah pusat juga perlu memperkuat pedoman teknis bagi daerah agar perumusan norma pidana tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis normatif dan belum menguji praktik penegakan ketentuan pidana Perda secara empiris. Penelitian ini juga belum memetakan jumlah dan variasi Perda pidana di seluruh daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk menilai efektivitas penerapan norma pidana Perda. Penelitian berikutnya juga dapat membandingkan beberapa daerah guna melihat pola perumusan, hambatan harmonisasi, dan dampaknya terhadap kepastian hukum masyarakat.

REFERENSI

- Ardi, Muhamad Khalif, Muhammad Ikhsan Kamil, Devi Triasari, and Doris Rahmat. "Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Adat Dalam Peraturan Tertulis Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Wacana Hukum* 29, no. 2 (October 31, 2023): 130–145. Accessed May 19, 2026. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/9829>.
- Arief, B N. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Asshiddiqie, J. *Perihal Undang-Undang*. Depok: Rajawali Pers, 2010.
- Dahoklory, Madaskolay Viktoris, and Alfian Reymon Makaruku. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif." *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* 5, no. 2 (January 5, 2026): 104–114. Accessed May 19, 2026. https://jurnal.ut.ac.id/index.php/humaya_fhisip/article/view/13452.
- Flora, Henny Saida, Mac Thi Hoai Thuong, and Ratna Deliana Erawati. "The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (April 4, 2023): 113–125. Accessed May 18, 2026. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1169>.
- Handayani, Oti. "Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 1 (May 28, 2021): 84–102. Accessed May 19, 2026. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/557>.
- Hiariej, E. O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma, 2016.
- Maruli, Sahat, and Tua Situmeang. "POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Politics Of Criminal Law Against Criminalization And Decriminalization Policies In The Legal System In Indonesia." *Res Nullius Law Journal* 4, no. 2 (June 25, 2022): 201–210. Accessed May 19, 2026. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/7166>.
- Nasir, Tomi Khoyron, Beniharmoni Harefa, and Handar Subhandi Bakhtiar. "Criminal Policy in Law Number 1 Of 2023 Concerning the Criminal Code." *International Journal of Social Science and Human Research* 8, no. 6 (June 4, 2025): 3998–4016. Accessed May 18, 2026. www.ijsshr.in.
- Said, Muhtar, Ahsanul Minan, and Muhammad Nurul Huda. "Problems of Horizontal and Vertical Political Accountability of Elected Officials in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 6, no. 1 (May 31, 2021): 83–124. Accessed May 19, 2026. <https://journal.unnes.ac.id/sju/jils/article/view/43403/>.
- Sudarmanto, Kukuh, Budi Suryanto, Muhammad Junaidi, and Bambang Sadono. "IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (November 2021): 702–713. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4191/>.

- Sujatmiko, Bayu, Ramlani Lina Sinaulan, and St Laksanto Utomo. "Transformasi Penegakan Hukum Dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Oleh Polri." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 6, no. 2 (February 23, 2026): 10–10. Accessed May 19, 2026. <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/3954>.
- Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4, no. 3 (July 17, 2025): 114–128. Accessed May 19, 2026. <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/116>.
- Wiraguna, Sidi. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (November 30, 2024). Accessed May 19, 2026. <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1390>.